



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 257/KEP/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46/KEP/2024 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.2.1/1912 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran karena adanya Perubahan DIPA yang semula satu DIPA, menjadi dua DIPA untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA. 2024, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 46/KEP/2024 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan	Program: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan: Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]
2	Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian	Program: Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]
3	Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka.	Ir. Syam Arjayanti, M.P.A. NIP. [REDACTED]

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;



4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta ;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala BAPPEDA DIY;
 8. Kepala BPKA DIY;
 9. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 11. Direktur PT Bank BPD DIY;
 12. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
 13. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
 14. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 15. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
- untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.